



QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 17 TAHUN 2011

T
E
N
T
A
N
G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2011



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin gangguan, Pemerintah Kabupaten memerlukan sumber pendapatan yang mampu mendukung peningkatan pelayanan Izin Gangguan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf c dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi izin gangguan merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu dan Pemerintah Kabupaten berwenang untuk memungut retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
Dan
BUPATI NAGAN RAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
10. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau saksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha yang terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintahan Kabupaten

Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DAN PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin; dan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya-biaya administrasi, pembinaan dan pengendalian, pemeriksaan lapangan, transportasi dan pengawasan.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat cara penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan tarif retribusi izin gangguan dikalikan dengan luas ruangan tempat usaha;
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan menara yang merupakan bagian kegiatan usaha.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	GOLONGAN	BIDANG USAHA	Besarnya Tarif
a.	I	<ul style="list-style-type: none">- Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit;- Pertambangan Umum dan Batu Bara;- Usaha-usaha berskala besar dan berdampak luasterhadap masyarakat	Rp. 6.500/m ²
b.	II	<ul style="list-style-type: none">- Penjualan bahan bakar minyak dalam skala penimbunan- Bengkel kendaraan bermotor- Ekspediter angkutan darat dan laut- Usaha Sarang Burung Walet- Pabrik-pabrik pengolahan bahan kimia- Galangan/ Doking Kapal- Usaha Gas Elpiji- Penggergajian kayu dengan menggunakan mesin- Usaha jual beli bahan bangunan- Usaha Incenerator- Usaha yang bergerak dibidang kelistrikan swasta- Alat prosesing, v:ugtige produkten- Pabrik Pengolahan hasil bumi	Rp. 5.000/m ²

		<ul style="list-style-type: none"> - Usaha AC Mobil - Show room, restoran dan rumah makan - Usaha pengelasan, bubut - Pertokoan/supermarket, dan - Pergudangan - Usaha lain yang sejenis 	
c.	III	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha pembuatan prabot rumah tangga - Penggilingan jagung dan Kopi - Toko elektronik - Photo copy - Toko optik, apoteker - Penginapan/wisma dan hotel - Usaha pembuatan genteng, batu bata dan tegel - Usaha Doorsmeer - Stasiun radio dan alat komunikasi, menara komunikasi - Peternakan unggas - Pembantaian dan pemotongan hewan - tempat melebur logam - Pengusaha Diving - Praktek Dokter - Usaha Penggilingan Padi - Usaha lainnya yang sejenis 	Rp. 3.500/m ²
d.	IV	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha toko eceran/barang campuran - Usaha penjualan hasil bumi dan laut - Warung makanan dan minuman - Toko kerajinan - Toko obat - Photo studio - Servis elektronik - Warung Internet (Warnet) - Pandai Besi - Usaha Mesin Pencacah sampah - Usaha lainnya yang sejenis 	Rp. 2.500/m ²
5.	V	<ul style="list-style-type: none"> - Tukang cukur - Salon kecantikan - Tukang gigi - Tukang jahit - Tambal ban - Penggilingan tepung dan pabrik sirup dan mesin pengeringan ikan - Usaha lainnya yang sejenis. 	Rp. 1.500/m ²

- (2) Besarnya retribusi terhadap Pendaftaran ulang dikenakan tarif sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Besarnya retribusi pemberian izin gangguan karena Perubahan terhadap sarana usaha, kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha serta perubahan durasi operasi usaha dikenakan tarif pembuatan perizinan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- (4) Besarnya retribusi pemberian izin gangguan karena Perubahan penanggung jawab pelaku usaha dikenakan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) akan di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun; dan
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah selama jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (2) Setekah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun, wajib Retribusi wajib memperpanjang pemberlakuan Izin Gangguan dengan melengkapi segala persyaratan seperti semula; dan
- (3) Untuk pengawasan dan pengendalian, wajib retribusi wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (4) Untuk pendaftaran ulang dikenakan biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Retribusi terutang.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana disebut dalam ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD:KBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRD:KBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau STRD.
- (2) Jika pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan yang dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.

BAB XIII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 20

Jika jumlah retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis maka Bupati dapat melakukan tindakan-tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBERIAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau permohonan Wajib Retribusi dapat :
- a. membatalkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Qanun;
 - b. membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar ; atau
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dan piutang pajak dapat dihapuskan;
- (2) Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Dengan berlakunya Qanun ini, maka peraturan perundang-undang yang bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 28 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H


H. T. ZULKARNAINI

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA.**

NOMOR TAHUN 2010

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan izin gangguan kepada masyarakat di dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya dan sesuai dengan perkembangan politik larif dan keadaan larif ekonomi masyarakat maka larif pelayanan izin gangguan termasuk pula pelayanan tempat usaha adalah menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi izin gangguan yang tergolong salah satu jenis retribusi perizinan tertentu sudah sangat dibutuhkan dan meliputi pula pemberian izin tempat usaha, yang selama ini diberikan dengan izin tersendiri.

Penetapan Qanun ini dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar pembiayaan pemerintah dalam pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah adalah pungutan retribusi izin gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-------|----|--------------|
| Pasal | 1 | Cukup jelas. |
| Pasal | 2 | Cukup jelas. |
| Pasal | 3 | Cukup jelas. |
| Pasal | 4 | Cukup jelas. |
| Pasal | 5 | Cukup jelas. |
| Pasal | 6 | Cukup jelas. |
| Pasal | 7 | Cukup jelas. |
| Pasal | 8 | Cukup jelas. |
| Pasal | 9 | Cukup jelas. |
| Pasal | 10 | Cukup jelas. |
| Pasal | 11 | Cukup jelas. |
| Pasal | 12 | Cukup jelas. |
| Pasal | 13 | Cukup jelas. |
| Pasal | 14 | Cukup jelas. |
| Pasal | 15 | Cukup jelas. |

Pasal	16	
		Cukup jelas.
Pasal	17	
		Cukup jelas.
Pasal	18	
		Cukup jelas.
Pasal	19	
		Cukup jelas.
Pasal	20	
		Cukup jelas.
Pasal	21	
		Cukup jelas.
Pasal	22	
		Cukup jelas.
Pasal	23	
		Cukup jelas.
Pasal	24	
		Cukup jelas.
Pasal	25	
		Cukup jelas.
Pasal	26	
		Cukup jelas.
Pasal	27	
		Cukup jelas.
Pasal	28	
		Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2011 NOMOR